



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/16 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1. Suskoco, S.H., M.H., 2. Akhmad Mustaqim, S.H., 3. Harnawan Sukma Mardiana, S.H., 4. Firgiansyah Putra Pratidina, S.H., 5. Indah Puspitasari Nugroho, S.H., 6. Sugianto, S.H., 7. Nurhasim, S.H., 8. Harjono, S.H., M.M., dan 9. Yanuar Agil Syahrizal, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah Para Penasihat Hukum pada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Perisai Kebenaran Purwokerto yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur dan berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Slawi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw, yang telah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perbuatan Cabul terhadap Anak" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana Panjang warna kuning dengan 2 (dua) kantong celana dibelakangnya
 - 1 (Satu) buah baju warna pink bertuliskan " SPARKLE When you're Sleeping" dengan lengan Panjang warna biru.
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna kuning bertuliskan "Disney PRINCESS" dengan kolor bertuliskan "Cute Yang"Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw



Setelah mendengar permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang terlampir lengkap dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya:

1. Menerima permohonan keringanan hukuman atas nama TERDAKWA dalam perkara Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Slw untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul ini kepada negara;

Terhadap permohonan keringanan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-XXX/SLW/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Juni 2024 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat Kab. Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Saksi Kedua yang baru saja pulang dari membeli sarapan pagi curiga melihat posisi tidur Anak Korban yang berubah, Kemudian Anak Korban bercerita bahwa posisi tidur Anak Korban yang awalnya miring ke kanan dirubah oleh Terdakwa menjadi terlentang dan setelahnya Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan posisi terdakwa berada diatas Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengemutkan alat kelamin (penis) Terdakwa tetapi Anak Korban menghindar.
- Bahwa setelah mendengarkan cerita dari Anak Korban, Saksi Saksi Kedua menangis hingga akhirnya bercerita kepada saksi Ramlah binti Sukanda tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak



Korban, mendasari penuturan dari Saksi Kedua, saksi Ramlah binti Sukanda menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Saksi Ketiga. Setelahnya saksi Saksi Ketiga menanyakan kebenaran informasi tersebut secara langsung kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Saksi Kedua, hingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa memang benar telah melakukan Tindakan pencabulan dengan cara memegang dan meraba serta memainkan alat kelamin (vagina) Anak Korban menggunakan tangan sebanyak 4 kali.

- Bahwa terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Anak Korban sebanyak 4 kali diantaranya :
 - a. Yang pertama terdakwa melakukannya sekitar bulan Mei 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ruang Tengah (ruang TV) rumah terdakwa yang terletak di Kab. Tegal.
 - b. Yang kedua terdakwa melakukannya sekitar bulan Mei sekira pukul 06.30 (selang satu minggu dari kejadian pertama) di ruang Tengah (ruang TV) rumah terdakwa yang terletak di Kab. Tegal.
 - c. Yang ketiga terdakwa melakukannya sekitar bulan Juni 2024 sekira pukul 06.030 (selang satu minggu dari kejadian kedua) di ruang Tengah (ruang TV) rumah terdakwa yang terletak di Kab. Tegal.
 - d. Yang keempat terdakwa melakukannya pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 06.30 WIB di ruang Tengah (ruang TV) rumah terdakwa yang terletak di Kab. Tegal.
- Bahwa Anak Korban masih berusia 8 tahun pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi.
- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah Tiri dari Anak Korban
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban merasa takut / trauma, serta rasa sakit atau perih pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban pada saat sedang buang air kecil.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No. XXX/Ver/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RS Adella tertanda dr. Ratna Trisiyan, Sp.OG. atas pemeriksaan terhadap Anak Korban. Pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 11.53 WIB.
 - a. Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - 1. Daerah berambut alat kelamin tidak ada kelainan
 - 2. Bibir kecil vagina kanan tidak ada kelainan
 - 3. Bibir kecil vagina kiri tidak ada kelainan
 - 4. Bibir besar vagina kanan tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bibir besar vagina kiri tidak ada kelainan
6. Kelentit tidak ada kelainan
7. Lubang bagian luar saluran kencing tidak ada kelainan
8. Rambut vagina tidak ada kelainan
9. Dinding vagina tidak ada kelainan
10. Selaput dara tampak robekan pada Lokasi pukul lima sampai

dasar, tampak robekan pada Lokasi pukul tujuh tidak sampai dasar

b. Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak Perempuan berumur delapan tahun dan dalam pemeriksaan selaput dara pasien tampak robekan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/05.01/10497 tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo dan ditanda tangani oleh Firda Amalia, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, dengan hasil Kesimpulan :

- a. Klien memiliki kecerdasan pada kategori rata-rata atas. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan intelegensi klien cukup berkembang diatas anak-anak seusianya.
- b. Klien tidak memiliki permasalahan dalam kemampuan Bahasa ekspresif dan reseptifnya, hanya saja pemeriksa perlu aktif bertanya karena klien cenderung menjawab dengan singkat.
- c. Klien cenderung merasa tidak aman dan takut berada di dalam rumah karena ada kehadiran ayah tirinya, hal itu membuat klien lebih nyaman untuk melakukan aktifitas di luar rumah.
- d. Klien masih mampu melakukan aktifitas sehari-harinya dan juga masih mampu melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya. Kebutuhan dasar klien masih bisa dilakukan dan tidak ada hambatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Korban** yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah dengan didampingi orang tua angkatnya yang bernama Saksi Kedua (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan telah menjadi korban atas perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah meraba alat kelamin Saksi Anak Korban dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, akan tetapi Saksi Anak Korban berusaha menghindari;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di ruang tamu rumah di Kab. Tegal;
 - Bahwa awalnya pada pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Anak Korban tidur di ruang tamu dengan posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa mengubah posisi Saksi Anak Korban menjadi terlentang kemudian dengan posisi Terdakwa berada di atas Saksi Anak Korban, Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, akan tetapi Saksi Anak Korban menolak;
 - Bahwa kemudian Saksi Anak Korban bercerita kepada Saksi Saksi Kedua (Alm) atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah menerima perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban mengalami sakit di bagian alat kelamin pada saat Saksi Anak Korban buang air kecil;
 - Bahwa Saksi Anak Korban berusia 8 Tahun 5 bulan dan masih sekolah di SDN 03 Pedagangan;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) supaya Saksi Anak Korban memegang penis Terdakwa, tetapi Saksi Anak Korban menolak;
 - Bahwa Saksi Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Saksi Kedua;
 - Bahwa Terdakwa merupakan orang tua angkat Saksi Anak Korban;
 - Bahwa Terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Saksi Anak Korban menyatakan benar bahwa terhadap pakaian tersebut merupakan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Saksi Kedua** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Angkat Saksi;
 - Bahwa mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, sepulang Saksi membeli sarapan, Saksi melihat posisi tidur Saksi Anak Korban berubah kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Anak Korban, Saksi Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa telah memegang alat kelamin Saksi Anak Korban yang dilakukan di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban pada hari Minggu pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB dan hari Sabtu pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli Saksi Anak Korban dengan cara memasukan jari tangannya ke dalam celana dalam Saksi Anak Korban dan memegang vagina Saksi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Anak Korban mengalami kesakitan ketika buang air kecil;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Saksi menyatakan benar bahwa terhadap pakaian tersebut merupakan pakaian yang Saksi Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa merupakan orang tua angkat Saksi Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Saksi Ketiga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan sebagai saksi atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Angkat Saksi Saksi Kedua;
- Bahwa Saksi Anak Korban merupakan keponakan Saksi dan anak angkat dari Saksi Saksi Kedua;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari Saksi Saksi Kedua yang menerangkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu pada bulan Mei 2024, pada hari Jum'at 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Saksi Saksi Kedua, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa telah meraba alat kelamin Saksi Anak Korban dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, akan tetapi Saksi Anak Korban berusaha menghindar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa. Saksi Anak Korban menjadi takut dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Saksi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Saksi Anak Korban kemudian menggosok-gosok jari Terdakwa pada alat kelamin Saksi Anak Korban telah meraba alat kelamin Saksi Anak Korban dan menyuruh Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, akan tetapi Saksi Anak Korban berusaha menghindar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Terdakwa menyatakan benar bahwa terhadap pakaian tersebut merupakan pakaian yang Saksi Anak Korban kenakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua angkat Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- **Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/05.01/10497** tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo dan ditanda tangani oleh Firda Amalia, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, dengan hasil Kesimpulan :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw



- a. Klien memiliki kecerdasan pada kategori rata-rata atas. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan intelegensi klien cukup berkembang diatas anak-anak seusianya.
- b. Klien tidak memiliki permasalahan dalam kemampuan Bahasa ekspresif dan reseptifnya, hanya saja pemeriksa perlu aktif bertanya karena klien cenderung menjawab dengan singkat.
- c. Klien cenderung merasa tidak aman dan takut berada di dalam rumah karena ada kehadiran ayah tirinya, hal itu membuat klien lebih nyaman untuk melakukan aktifitas di luar rumah.
- d. Klien masih mampu melakukan aktifitas sehari-harinya dan juga masih mampu melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya. Kebutuhan dasar klien masih bisa dilakukan dan tidak ada hambatan.

– **Surat Visum et Repertum No. XXX/Ver/VII/2024** tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RS Adella tertanda dr. Ratna Trisiyan, Sp.OG. atas pemeriksaan terhadap Anak Korban. Pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 11.53 WIB.

a. Pemeriksaan Alat Kelamin :

1. Daerah berambut alat kelamin tidak ada kelainan
2. Bibir kecil vagina kanan tidak ada kelainan
3. Bibir kecil vagina kiri tidak ada kelainan
4. Bibir besar vagina kanan tidak ada kelainan
5. Bibir besar vagina kiri tidak ada kelainan
6. Kelentit tidak ada kelainan
7. Lubang bagian luar saluran kencing tidak ada kelainan
8. Rambut vagina tidak ada kelainan
9. Dinding vagina tidak ada kelainan
10. Selaput dara tampak robekan pada Lokasi pukul lima sampai dasar, tampak robekan pada Lokasi pukul tujuh tidak sampai dasar

b. Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak Perempuan berumur delapan tahun dan dalam pemeriksaan selaput dara pasien tampak robekan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah celana Panjang warna kuning dengan 2 (dua) kantong celana dibelakangnya;
2. 1 (Satu) buah baju warna pink bertuliskan “ SPARKLE When you're Sleeping” dengan lengan Panjang warna biru;



3. 1 (Satu) buah celana dalam berwarna kuning bertuliskan "Disney PRINCESS" dengan kolor bertuliskan "Cute Yang";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB di ruang tamu rumah di Kab. Tegal, Terdakwa meraba alat kelamin Saksi Anak Korban dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Anak Korban sedang tidur di ruang tamu dengan posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa mengubah posisi Saksi Anak Korban menjadi terlentang dengan posisi Terdakwa berada di atas Saksi Anak Korban, Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Anak Korban dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, akan tetapi Saksi Anak Korban menghindar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali sekiranya sekitar pada bulan Mei 2024 sekira pukul 06.30, 1 (satu) kali pada bulan Juni sekira pukul 06.30 dan 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Saksi Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Saksi Kedua;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang tua angkat Saksi Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban mengalami luka di bagian alat kelamin sebagaimana surat Surat Visum et Repertum No. XXX/Ver/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RS Adella tertanda dr. Ratna Trisiyan, Sp. OG. atas pemeriksaan terhadap Anak Korban. Pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 11.53 WIB.

a. Kelamin :

1. Daerah berambut alat kelamin tidak ada kelainan
2. Bibir kecil vagina kanan tidak ada kelainan
3. Bibir kecil vagina kiri tidak ada kelainan
4. Bibir besar vagina kanan tidak ada kelainan
5. Bibir besar vagina kiri tidak ada kelainan
6. Kelentit tidak ada kelainan
7. Lubang bagian luar saluran kencing tidak ada kelainan
8. Rambut vagina tidak ada kelainan
9. Dinding vagina tidak ada kelainan



10. Selaput dara tampak robekan pada Lokasi pukul lima sampai dasar, tampak robekan pada Lokasi pukul tujuh tidak sampai dasar

b. Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak Perempuan berumur delapan tahun dan dalam pemeriksaan selaput dara pasien tampak robekan akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan saat melihat orang lain sebagaimana surat keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/05.01/10497 tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo dan ditanda tangani oleh Firda Amalia, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, dengan hasil Kesimpulan :

- Klien memiliki kecerdasan pada kategori rata-rata atas. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan intelegensi klien cukup berkembang diatas anak-anak seusianya.
- Klien tidak memiliki permasalahan dalam kemampuan Bahasa ekspresif dan reseptifnya, hanya saja pemeriksa perlu aktif bertanya karena klien cenderung menjawab dengan singkat.
- Klien cenderung merasa tidak aman dan takut berada di dalam rumah karena ada kehadiran ayah tirinya, hal itu membuat klien lebih nyaman untuk melakukan aktifitas di luar rumah.
- Klien masih mampu melakukan aktifitas sehari-harinya dan juga masih mampu melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya. Kebutuhan dasar klien masih bisa dilakukan dan tidak ada hambatan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah celana Panjang warna kuning dengan 2 (dua) kantong celana dibelakangnya, 1 (Satu) buah baju warna pink bertuliskan " SPARKLE When you're Sleeping" dengan lengan Panjang warna biru, 1 (Satu) buah celana dalam berwarna kuning bertuliskan "Disney PRINCESS" dengan kolor bertuliskan "Cute Yang" adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saat terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat perbuatan cabul itu terjadi Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"
3. Unsur "dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama TERDAKWA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama TERDAKWA yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi



Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **Perbuatan cabul** adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;
- b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;
- c. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;
- d. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- e. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat



ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

- f. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan serta memaksa Saksi Anak Korban untuk melakukan perbuatan tidak senonoh yaitu dengan cara meraba alat kelamin Saksi Anak Korban dan menyuruh Saksi Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Anak Korban sedang tidur di ruang tamu rumah Anak Korban dengan posisi miring ke kanan, kemudian Terdakwa mengubah posisi Anak Korban menjadi terlentang kemudian dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban, Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, akan tetapi Anak Korban menolak;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Saksi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sebanyak 2 (dua) kali sekiranya sekitar pada bulan Mei 2024 sekira pukul 06.30, 1 (satu) kali pada bulan Juni sekira pukul 06.30 dan 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;

Menimbang, bahwa faktanya akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban mengalami luka di bagian alat kelamin sebagaimana surat Surat Visum et Repertum No. XXX/Ver/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RS Adella tertanda dr. Ratna Trisiyan, Sp.OG. atas pemeriksaan terhadap Anak Korban. Pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 11.53 WIB.

a. Kelamin :

1. Daerah berambut alat kelamin tidak ada kelainan;
2. Bibir kecil vagina kanan tidak ada kelainan;
3. Bibir kecil vagina kiri tidak ada kelainan;
4. Bibir besar vagina kanan tidak ada kelainan;



5. Bibir besar vagina kiri tidak ada kelainan;
6. Kelentit tidak ada kelainan;
7. Lubang bagian luar saluran kencing tidak ada kelainan;
8. Rambut vagina tidak ada kelainan;
9. Dinding vagina tidak ada kelainan;
10. Selaput dara tampak robekan pada Lokasi pukul lima sampai dasar, tampak robekan pada Lokasi pukul tujuh tidak sampai dasar;

b. Kesimpulan : telah diperiksa seorang anak Perempuan berumur delapan tahun dan dalam pemeriksaan selaput dara pasien tampak robekan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa faktanya akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan saat melihat orang lain sebagaimana surat keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/05.01/10497 tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo dan ditanda tangani oleh Firda Amalia, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut, atas pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024, dengan hasil Kesimpulan :

- Klien memiliki kecerdasan pada kategori rata-rata atas. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan intelegensi klien cukup berkembang diatas anak-anak seusianya.
- Klien tidak memiliki permasalahan dalam kemampuan Bahasa ekspresif dan reseptifnya, hanya saja pemeriksa perlu aktif bertanya karena klien cenderung menjawab dengan singkat.
- Klien cenderung merasa tidak aman dan takut berada di dalam rumah karena ada kehadiran ayah tirinya, hal itu membuat klien lebih nyaman untuk melakukan aktifitas di luar rumah.
- Klien masih mampu melakukan aktifitas sehari-harinya dan juga masih mampu melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya. Kebutuhan dasar klien masih bisa dilakukan dan tidak ada hambatan.
- Bahwa pada saat perbuatan cabul itu terjadi Anak Korban masih berusia 8 (delapan) tahun sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : XXX/05.01/10497 tanggal 13 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Soeselo dan ditanda tangani oleh Firda



Amalia, M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Rumah sakit tersebut menerangkan Saksi Anak Korban lahir di Tegal tanggal 10 Mei 2016 sehingga terungkap fakta di persidangan bahwa Saksi Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 8 (delapan) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk kategori “memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, sedangkan pengertian orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Anak Korban tinggal satu rumah bersama Terdakwa dan Saksi Saksi Kedua dimana Terdakwa dan Saksi Saksi Kedua merupakan orang tua angkat dari Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa hanya memuat permohonan keringanan hukuman sehingga terhadap dalil-dalil permohonan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyangkut bantahan terkait unsur pokok perbuatan pidana, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni berupa 1 (Satu) buah celana Panjang warna kuning dengan 2 (dua) kantong celana dibelakangnya, 1 (Satu) buah baju warna pink bertuliskan "SPARKLE When you're Sleeping" dengan lengan Panjang warna biru, 1 (Satu) buah celana dalam berwarna kuning bertuliskan "Disney PRINCESS" dengan kolor bertuliskan "Cute Yang" yang dinilai oleh Majelis Hakim sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan justru memiliki nilai historis yang dapat menimbulkan trauma pada Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan orang tua angkat dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana Panjang warna kuning dengan 2 (dua) kantong celana dibelakangnya
 - 1 (Satu) buah baju warna pink bertuliskan “ SPARKLE When you’re Sleeping” dengan lengan Panjang warna biru.
 - 1 (Satu) buah celana dalam berwarna kuning bertuliskan “Disney PRINCESS” dengan kolor bertuliskan “Cute Yang”Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Humum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)